



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Lahir di Sitorang Tanggal Desember 1979, Umur 44 Tahun, Agama Kristen Protestan, Nomor KTP 1212025412790001, Nomor Telpn 08xxxxxxxxxxx / 08xxxxxxxxxxx Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, beralamat di Lumban Gala-Gala Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Lahir di Pintu Bosi, Tanggal Juli 1976, Umur 47 Tahun, Agama Kristen Protestan, Nomor KTP 1212021709760001, Nomor Telpn 08xxxxxxxxxxx, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, beralamat di Lumban Gala-Gala Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 01 bulan Maret tahun 2000 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tapan Nauli, beralamat di Duri Jalan Rangau Km. 03 Riau;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan melalui pemuka agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir yang sekarang menjadi Kabupaten Toba sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-18072016-0022 tertanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Enam Belas. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;

4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama;

- 1) Anak Kesatu, Lahir tanggal : 24-06-2006 Jenis Kelamin Perempuan;
- 2) Anak Kedua, Lahir tanggal : 15-06-2006 Jenis Kelamin Laki-laki;
- 3) Anak Ketiga, Lahir tanggal : 08-01-2010 Jenis Kelamin Perempuan;
- 4) Anak Keempat, Lahir tanggal : 28-07-2011 Jenis Kelamin Perempuan;
- 5) Anak Kelima, Lahir tanggal : 11-03-2013 Jenis Kelamin Perempuan;
- 6) Anak Keenam, Lahir tanggal : 14-01-2018 Jenis Kelamin Perempuan;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dikarenakan tergugat 1 (satu) bulan berumah tangga sudah selingkuh sampai mempunyai 6 orang anak yang dari perempuan lain.

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seara terus menerus, hal tersebut diantaranya karena :

- a) Karena TERGUGAT selalu selingkuh;
- b) Bahwa TERGUGAT membuat satu rumah dengan selingkuhannya;
- c) Bahwa TERGUGAT sudah mempunyai anak dari selingkuhannya, tanpa sepengetahuan saya Tergugat memasukkan kedalam KK (Kartu Keluarga) kami anak dari selingkuhannya;
- d) Uang belanja tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, lebih sering tidak diberi, kalau tidak kita minta tidak diberi;
- e) Sering gonta ganti pasangan;

6. Bahwa puncaknya pertengahan di tanggal 16 Desember tahun 2019.

Sebab TERGUGAT membawa perempuan ke rumah.

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 12 Januari Penggugat pergi merantau ke Papua dengan membawa anak-anak 5 orang, sebab 1 lagi sama orang tua TERGUGAT. Dan semua keluarga TERGUGAT mendukung Penggugat untuk merantau dengan harapan TERGUGAT mau berubah, bahkan orang tua TERGUGAT.
- b) Sampai orangtua TERGUGAT tidak sapaan karena tidak pernah mendengarkan nasehat orang tuanya.
- c) Setelah Penggugat merantau ke Papua, TERGUGAT menahan Surat-surat pindah sekolah anak-anak, dan menyuruh pulang dengan perjanjian TERGUGAT berubah.
- d) Dikarenakan surat-surat ditahan sama TERGUGAT, maka penggugat pulang dengan membawa anak-anak dengan harapan TERGUGAT mau berubah sikap.
- e) Tanggal 06 Agustus 2020, Penggugat pulang kembali bersama TERGUGAT.
- f) Tahun 2020 sampai tahun 2023 Penggugat menunggu, namun selama itu sudah 4 selingkuhannya gonta ganti, bahkan istri orang sampai cerai dibuatnya. Bahkan isri orang pun diselingkuhin.
7. a) Bahwa yang menjadi puncak dari persoalan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2023 pas tahun baru, penggugat pulang membawa anak-anak jalan jalan, Penggugat bertemu dengan Tergugat di suatu café bersama perempuan selingkuhannya, disitulah Penggugat putus asa dan meminta Tergugat untuk cerai, malah tergugat tidak mau cerai, tergugat ingin mengurus penggugat supaya mau cerai, penggugat harus menyediakan 100 juta rupiah.
- b) Penggugat menunggu tergugat selama 3 tahun setelah pulang dari Papua, namun tambah parah perselingkuhan di dalam 3 tahun yang pasti penggugat tahu 4 orang.
8. Di tanggal 10 Januari Penggugat keluar rumah karena tidak tahan diselingkuhi terus. Sehingga Penggugat mengurus perceraian ini.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dan kasih sayang sebagaimana maksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat perceraian terhadap Tergugat sudah 1 tahun tidak bersama dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka dalam keadaan demikian ini sesuai

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU no 1 Tahun 1974 pasal 39 Ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1075 Pasal 19 huruf (b) dan (f) serta hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu menciptakan keluarga yang rukun harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

13. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq- Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-18072016-0022 tertanggal Delapan Juni Dua Ribu Enam Belas yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemenang hak asuh atas anak penggugat dan tergugat yang bernama ;
  1. Anak Ketiga
  2. Anak Keempat
  3. Anak Kelima
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri balige untuk mengirimkan salinan turuan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten toba

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten toba, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir ataupun menyuruhnya wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang secara elektronik melalui aplikasi E-Court tanggal 5 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 16 Januari 2024 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Pasal 148 RBg menyatakan "*Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*". Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Blg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 4 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H. Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.  
Panitera Pengganti,  
Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan / ATK.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran PNBP .....	:	
5.....P	:	Rp17.500,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Blg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan .....  
7. Sita ..... : Rp0,00;  
Jumlah ..... : Rp177.500,00;  
( seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus )